



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan menyelesaikan perkara "*Perubahan Biodata dalam Akta Nikah*" dalam tingkat pertama dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019**, yang diajukan oleh :

MOHAMAD ALI bin YUSUF umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raya no 50 RT:020 RW:003 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**,

dan

LELY WIDIHASTUTI binti SOEPOMO umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya no 50 RT:020 RW:003 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon";

Susunan Sidang :

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.,	sebagai Ketua Majelis;
H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.,	sebagai Hakim Anggota;
Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.,	sebagai Hakim Anggota;
ZAINUL FANANI, S.H.,	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh

Ketua, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam persidangan :

Pemohon I datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Pemohon II datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis melanjutkan tahapan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Februari 2019;

Kemudian dilakukan tanya jawab antara Ketua Majelis dengan para Pemohon sebagai berikut :

Kepada para Pemohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat permohonan para Pemohon?

Ya, ada tambahan pada surat permohonan para Pemohon pada posita 1 dan petitum 2 ditambahkan kalimat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.05/PW.01/80/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dari Akta Nikah Nomor: 509/35/11/1998 tanggal 21 Pebruari 1990.

Untuk kepentingan apa Saudara mengurus permohonan ini?

Untuk kepentingan mengurus Administrasi Pengurusan Akta Anak Para Pemohon;

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon diperiksa lebih lanjut. atas pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka Ketua Majelis menyatakan jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini di anggap cukup, lalu melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tahap pembuktian.

Selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti-bukti surat dan mohon agar diperiksa. selanjutnya Ketua Majelis memeriksa bukti-bukti surat Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3507122901750002 tanggal 30-06-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3507126902720001 tanggal 30-06-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507122408060004 tanggal 09-02-2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor: Kk.13.07.05/PW.01/80/XI/2007 tanggal 06 Nopember 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I Nomor : 5150/UNIBRAW/POLTEK/D-III/1997 tanggal 07-08-1997 yang dikeluarkan oleh UNIVERSITAS BRAWIJAYA Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon I Nomor : 470/0013/35.07.12.2004/2019 tanggal 06-02-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor : B-17/Kua.13.35.13/PW.01/2/2019 tanggal 06-02-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti dan keterangan yang hendak disampaikan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk meninggalkan ruang sidang.

Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan Pemohon I dan Pemohon II dipanggil masuk kembali ke ruang sidang. Setelah Pemohon I dan Pemohon II masuk ke ruang sidang maka Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : ALI IMRON bin YUSUF dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.05/PW.01/80/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dari Akta Nikah Nomor: 509/35/11/1998 tanggal 21 Pebruari 1990 diubah menjadi Nama Pemohon I: MOHAMAD ALI bin YUSUF;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Setelah Penetapan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum lalu Ketua Majelis memberitahukan akan hak-hak hukum Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ZAINUL FANANI, S.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.